



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Sekretariat : Jl. Raya Ki Ajurum No. 4 Cipocok Jaya, Serang-Banten, Telp. (0254) 220464
www.komisiinformasi.bantenprov.go.id
email : sekretariat@komisiinformasi.bantenprov.go.id
kip_banten@yahoo.co.id

KESEPAKATAN MEDIASI

Pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 telah dilaksanakan Mediasi Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa nomor 414/II/REG-KI-BANTEN/2013, antara:

I. Nama : **LSM Rakyat Banten**
Alamat : Jl. Raya Petir RT. 01/01 No. 19 Kp. Bandung, Kadugenep
Kabupaten Serang – Banten

yang selanjutnya disebut **Pemohon**, dan

II. Nama : **Sekretariat DPRD Provinsi Banten**
Alamat : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani KP3B Kota Serang – Banten

yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Para pihak menerangkan bersedia dan mau mengakhiri sengketa informasi di antara mereka dengan mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

- (1) Dokumen yang diminta oleh Pemohon adalah Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2011;
- (2) Pihak Termohon bersedia memberikan informasi yang diminta oleh pihak Pemohon sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dalam bentuk salinan dokumen yang akan diserahkan oleh pihak Termohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung dari tanggal 24 April 2013 sampai dengan 14 Mei 2013; dan
- (3) Penyerahan dokumen dilakukan di Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Banten.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN
No: 414/IV/KI-BANTEN-PSI-M/2013

Komisi Informasi Provinsi Banten;

Setelah mendengar kesepakatan kedua belah pihak;

Mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010;

Memutus :

Memerintahkan kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan Mediasi tersebut.

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 26 April 2013, oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Banten Jl. Raya Ki Ajurum No. 4 Cipocok Jaya Kota Serang – Banten. Keputusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka umum oleh Ketua Informasi Provinsi Banten, dengan dihadiri oleh Panitera.

Panitera



(DWI YUDO SISWANTO, S.Kom., M.MSI)
Pembina Tk.1
NIP. 19700623 199803 1 005



METERAI
TEMPEL
BANTEN
F2FBFABF454376426
ENAM RIBU RUPIAH
6000
DUP

Ketua



(ALAMSYAH BASRI, S.T.)



KOMISI INFORMASI
PROVINSI BANTEN
KETUA